

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELARANGAN ALAT TANGKAP CANTRANG DI KABUPATEN REMBANG

Oleh:

M. Faizal Reza Pahlefi, Zainal Hidayat

**Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos. 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

Email : muhammad.pahlevy@gmail.com

ABSTRACT

The Policy Implementation on The prohibition of Cantrang net is based on The Regulation Of Maritime and Fisheries Affairs Ministry Number 2 of 2015. The increase of unfriendly eco fishery activities and the decline of national fishery resources are to be the background of this policy. The purpose of this research is to describe the policy implementation on prohibition of cantrang net and to analyze the factors that cause obstacles in the implementation of the policy. The methodology used in this research is qualitative descriptive. The research result appeared that in general, quality of the policy has been going well. The process of rule socialization, The ease access of information and service, the accountability of implementation policy , and the achievement of target group coverage, over all was going well. However, the lack of the government anticipation on the impact of the policy become the main factor that cause obstacles in the policy implementation process. Government needs to provide concrete solutions according to the needs of the target group were affected by the policy through capital aid, nets aid that is as good as Cantrang net, the longer transition period of application and material losses compensation for target group.

Keyword: *Policy Implementation, Cantrang Net, Performance, Policy Output, Policy Outcome*

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Potensi kekayaan laut Indonesia sangat berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Seperti yang dikutip dari *id.wikipedia.com* Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km² dan luas perairannya 3.257.483 km². Dengan luas wilayah laut yang mencapai 2/3 dari luas daratan, menjadikan Indonesia menjadi negara maritim sekaligus negara kepulauan terbesar di dunia. Seperti yang dikutip dari artikel Greenpeace yang berjudul “Laut Indonesia Dalam Krisis” menyatakan bahwa kawasan terumbu karang Indonesia terbentang sangat luas mencapai 50.875 kilometer persegi, atau sekitar 18% dari total kawasan terumbu karang dunia. Sebagian besar terumbu karang ini berlokasi di bagian timur Indonesia, di wilayah yang lazim disebut segitiga karang (*coral triangle*). Dari 467 Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia, hampir 65% berada di wilayah pesisir. Sedangkan, sekitar 80% penduduk Indonesia hidup di kawasan pesisir.

Namun, potensi kekayaan laut Indonesia bukannya tanpa ancaman. Ancaman terbesar yang saat ini dihadapi adalah eksploitasi yang berlebihan, pengelolaan yang salah, dan perubahan iklim.

Fenomena ancaman tersebut berlaku di seluruh dunia. Seperti hasil penelitian yang dikutip dari artikel Greenpeace yang berjudul “Laut Indonesia Dalam Krisis” menyatakan bahwa data pada tahun 2012 Pusat Penelitian Oseanografi LIPI mengungkapkan hanya sekitar 5,3% terumbu karang Indonesia yang tergolong sangat baik. Sementara 27,18%-nya digolongkan dalam kondisi baik, 37,25% dalam kondisi cukup, dan 30,45% berada dalam kondisi buruk. Bahkan, peneliti menyebutkan setengah abad terakhir ini degradasi terumbu karang di Indonesia meningkat dari 10% menjadi 50%. Penyebab kerusakan terumbu karang diantaranya adalah pembangunan di kawasan pesisir, pembuangan limbah dari berbagai aktivitas di darat maupun di laut, sedimentasi akibat rusaknya wilayah hulu dan daerah aliran sungai, pertambangan, penangkapan ikan merusak yang menggunakan sianida dan alat tangkap terlarang, pemutihan karang akibat perubahan iklim, serta penambangan terumbu karang.

Dalam kaitannya dengan penggunaan alat tangkap terlarang, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengambil langkah strategis guna mengatasi ancaman kerusakan ekosistem laut nasional melalui penerbitan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela

(*Trawl*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia. Dengan dikeluarkannya peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut artinya seluruh kegiatan perikanan tangkap yang menggunakan Pukat Hela dan Pukat Tarik dilarang dan masih berlaku sampai izin masa berlakunya habis.

Salah satu jenis alat tangkap yang dilarang adalah alat tangkap cantrang. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawl*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia pada pasal 4 ayat (2) huruf (e) menyebutkan bahwa cantrang termasuk dalam jenis alat penangkapan ikan pukat tarik berkapal. Dengan adanya peraturan menteri tersebut, penggunaan cantrang dilarang secara tegas.

Penggunaan cantrang tersebar di beberapa provinsi di Indonesia, salah satunya di Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah memiliki jumlah kapal cantrang yang cukup banyak tersebar di sepanjang pantai utara. Selain kapal cantrang, kapal dengan alat tangkap jenis pukat tarik lain juga cukup banyak dioperasikan di Jawa Tengah. Salah satu daerah di Jawa Tengah yang memiliki armada kapal cantrang terbanyak berada di Kabupaten Rembang. Oleh karena itu, peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

tersebut wajar jika mendapat penolakan keras dari masyarakat nelayan Kabupaten Rembang. Selain itu, kerugian yang dialami oleh nelayan kapal cantrang cukup besar, mengingat mayoritas modal yang mereka peroleh untuk membangun kapal cantrang didapat melalui kredit perbankan. Penggunaan kapal cantrang juga menyerap banyak tenaga kerja. Hal tersebut juga akan mengancam daerah yang mengandalkan pendapatan asli daerahnya pada sektor perikanan. Seperti halnya di Kabupaten Rembang yang terancam mengalami penurunan produksi di sektor perikanan yang dapat berimbas pada pendapatan daerah.

Oleh karena itu, adanya implementasi larangan penggunaan alat tangkap cantrang di Jawa Tengah menarik untuk dibahas mengingat fenomena tersebut mendapat perhatian luas dan berbagai respon dari masyarakat serta menimbulkan dampak yang kompleks terhadap masyarakat, khususnya masyarakat nelayan cantrang di Kabupaten Rembang. Untuk itu, peneliti tertarik untuk mengangkat fenomena tersebut melalui perspektif kajian ilmu administrasi publik untuk melihat implementasi kebijakan tersebut dengan judul “Implementasi Kebijakan Pelarangan Alat Tangkap Cantrang di Kabupaten Rembang”.

B. TUJUAN

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mendeskripsikan implementasi kebijakan pelarangan alat tangkap cantrang di Kabupaten Rembang..
2. Menganalisis kendala dalam implementasi peraturan mengenai pelarangan alat tangkap cantrang di Kabupaten Rembang.

C. TEORI

C.1. KEBIJAKAN PUBLIK

Kebijakan (policy) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan (wisdom) karena kebijaksanaan merupakan pengejawantahan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh pejabat yang berwenang (Inu Kencana Syafie, 2006 : 104). Menurut Thomas R. Dye dalam Dwiyanto Indiahono (2009:17), kebijakan publik adalah *whatever goverments choose to do or not to do* yang maknanya yaitu apapun kegiatan pemerintah baik yang eksplisit maupun implisit merupakan kebijakan.

Menurut RC. Chandler dan JC. Plano dalam Inu Kencana Syafie (2004:105-106), kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah. Sedangkan, menurut Willy N. Dunn, kebijakan publik adalah suatu rangkaian

pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain. James E. Anderson dalam Dwiyanto Indiahono (2009:17) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu kegiatan baik yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan pemerintah dalam menghadapi suatu permasalahan tertentu dengan menggunakan metode dan pertimbangan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

C.2. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Ripley dan Franklin (Winarno, 2011: 148) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah Undang-Undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*).

Sementara itu, *Grindle* (Winarno, 2011: 149) juga memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu ikatan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya 'a policy delivery system', dimana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan yang diinginkan.

Di sisi lain, Tachjan (Tahir, 2014 : 53) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan publik disamping dapat dipahami sebagai salah satu aktivitas dari administrasi publik sebagai institusi (birokrasi) dalam proses kebijakan publik, dapat dipahami pula sebagai salah satu lapangan studi administrasi publik sebagai ilmu.

Selanjutnya, *van Meter dan van Horn* (Winarno, 2011: 149) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

C.3. PENGUKURAN KINERJA

1. Indikator *Policy Output*

Menurut Ripley dalam Erwan dkk (2012 : 106), terdapat beberapa indikator untuk menilai kualitas *policy outputs* adalah sebagai berikut :

1) Akses

Indikator akses digunakan untuk mengetahui bahwa program atau pelayanan yang diberikan mudah dijangkau oleh kelompok sasaran. Selain itu, akses juga mengandung pengertian bahwa orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan atau program mudah dikontak oleh kelompok sasaran sehingga apabila masyarakat membutuhkan informasi atau ingin menyampaikan pengaduan dapat dijangkau dengan mudah.

2) Cakupan

Indikator ini digunakan untuk menilai seberapa besar kelompok sasaran yang sudah dapat dijangkau oleh kebijakan publik yang diimplementasikan.

3) Frekuensi

Indikator ini digunakan untuk mengukur seberapa sering kelompok sasaran dapat memperoleh layanan yang dijanjikan oleh suatu kebijakan atau program. Semakin tinggi frekuensi pelayanan maka akan semakin baik implementasi.

4) Bias

Indikator ini digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang

diberikan oleh implementer bias (menyimpang) kepada kelompok masyarakat yang bukan menjadi sasaran.

5) *Service delivery*

Indikator ini digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan dalam implementasi kebijakan dilakukan secara tepat waktu atau tidak. Indikator ini sangat penting untuk menilai output suatu program yang memiliki sensitivitas terhadap waktu.

6) Akuntabilitas

Indikator ini digunakan untuk menilai apakah tindakan implementer dalam menjalankan tugasnya untuk menyampaikan keluran kebijakan kepada kelompok sasaran dapat dipertanggungjawabkan.

Pertanyaan-pertanyaan penting yang perlu diajukan adalah menyangkut apakah hak-hak kelompok sasaran dikurangi atau tidak.

7) Kesesuaian program dengan kebutuhan

Indikator ini digunakan untuk mengukur apakah berbagai keluaran kebijakan atau program yang diterima oleh kelompok sasaran memang sesuai dengan kebutuhan mereka atau tidak.

3. Indikator *Policy Outcome*

Indikator ini berisi penilaian terhadap hasil implementasi

kebijakan. Indikator ini juga disebut sebagai indikator dampak kebijakan (*policy impact*). Hasil atau dampak kebijakan pada dasarnya berkaitan dengan perubahan kondisi masyarakat yang menjadi kelompok sasaran yaitu dari kondisi awal yang tidak dikehendaki menuju ke kondisi baru yang lebih dikehendaki. Hasil kebijakan ini jika diruntut merupakan konsekuensi lanjutan atas keluran kebijakan yang diterima oleh kelompok sasaran.

Dampak yang terjadi tentu sangat bergantung dengan kebijakannya. Realita dilapangan, tidak mudah untuk merumuskan indikator dampak ini. Hal ini disebabkan oleh dua hal, yaitu :

- a. Luasnya cakupan kebijakan
- b. Tujuan kebijakan seringkali tidak spesifik

D. METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian berada di wilayah Kabupaten Rembang. Subjek penelitian dipilih berdasarkan *purposive* dan *snowball*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, dan triangulasi. Teknik dan proses analisis data menggunakan analisis domain dengan proses reduksi, penyajian, dan menarik kesimpulan. Uji kualitas data dilakukan dengan cara triangulasi.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan

Pelarangan Alat Tangkap

Cantrang di Kabupaten Rembang

1. Indikator *Policy Output*

a. Akses

Akses yang diberikan oleh Pemerintah melalui Kelautan dan Perikanan sebelum kebijakan dilaksanakan tidak mengakomodir aspirasi masyarakat nelayan cantrang baik dalam bentuk sosialisasi maupun kegiatan dengar pendapat. Namun, setelah pemberlakuan kebijakan pelarangan alat tangkap cantrang, Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan beserta SKPD terkait dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang mengakomodir aspirasi dan memberikan sosialisasi mengenai perkembangan terbaru terkait pelaksanaan kebijakan pelarangan alat tangkap cantrang di Kabupaten Rembang.

b. Cakupan

Kebijakan pelarangan alat tangkap cantrang telah mencakup seluruh masyarakat nelayan cantrang tanpa ada pengecualian sesuai dengan isi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015. Namun, disisi lain, dampak terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut tidak hanya mencakup

masyarakat nelayan cantrang, akan tetapi juga berdampak luas pada sektor perikanan tangkap Kabupaten Rembang.

c. Frekuensi

Segala bentuk penyampaian mengenai teknis-teknis pelaksanaan kebijakan pelarangan alat tangkap cantrang di Kabupaten Rembang telah berjalan baik. Hal tersebut didasarkan pada adanya penyampaian informasi mengenai perkembangan terbaru yang disampaikan secara berkala namun bersifat situasional oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang kepada kelompok nelayan cantrang.

d. Bias

Dalam implementasinya dilapangan, terdapat beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat nelayan cantrang untuk menghindari pelaksanaan kebijakan pelarangan alat tangkap cantrang berupa ketidaksesuaian antara jenis alat tangkap yang digunakan (cantrang) dengan jenis alat tangkap yang tercantum di dokumen kapal, adanya praktek *mark up/mark down* ukuran kapal dan izin SIUP/SIKPI yang telah habis masa berlakunya.

e. *Service Delivery*

Dalam tindak lanjut adanya pelaksanaan kebijakan pelarangan alat tangkap cantrang terdapat mekanisme pelayanan pemberian bantuan alat tangkap dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Mekanisme pemberian pelayanan yang berdasarkan peraturan teknis yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang telah berjalan baik, namun respon dari masyarakat nelayan cantrang masih sangat rendah.

f. *Akuntabilitas*

Dari segi pelaksana, tingkat tanggungjawab yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang telah berjalan baik. Sebagai pelaksana teknis di daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang berusaha semaksimal mungkin menyampaikan perkembangan terbaru terkait pelaksanaan kebijakan pelarangan alat tangkap cantrang. Namun, dalam konteks regulasi, kebijakan pelarangan alat tangkap cantrang belum mengakomodir hak-hak masyarakat nelayan cantrang yang hilang akibat adanya pelaksanaan kebijakan tersebut

g. *Kesesuaian Program*

Kebijakan pelarangan alat tangkap cantrang bukan merupakan kebutuhan masyarakat nelayan cantrang. Justru, dengan adanya kebijakan tersebut masyarakat nelayan cantrang merasa sangat dirugikan dan berdampak negatif bagi kegiatan perekonomian mereka. Namun, kebijakan tersebut demi kebutuhan akan ketersediaan sumber daya perikanan nasional di masa yang akan datang bahkan bagi nelayan cantrang itu sendiri.

2. *Indikator Policy Outcome*

Pelaksanaan kebijakan pelarangan alat tangkap cantrang berdampak luas pada sektor perekonomian masyarakat nelayan cantrang di Kabupaten Rembang. Modal yang diperlukan oleh masyarakat nelayan cantrang cukup besar. Unit usaha dan serapan tenaga kerja di sektor perikanan tangkap juga cukup banyak sehingga mengancam munculnya permasalahan-permasalahan sosial-ekonomi baru. Namun, dari sisi lingkungan kebijakan ini dapat berdampak positif untuk menjaga kelestarian sumber daya perikanan nasional di masa depan.

B. Faktor Kendala dalam Implementasi Kebijakan Pelarangan Alat Tangkap Cantrang di Kabupaten Rembang

1. Kondisi Sosial-Ekonomi

Berdasarkan hasil penelitian, tidak dapat dibayangkan seberapa besar kerugian dari segi ekonomi yang mengancam masyarakat nelayan cantrang serta unit-unit usaha perikanan tangkap lainnya. Walaupun dalam jangka panjang kebijakan tersebut berdampak positif, tetapi dampak jangka pendek berupa meningkatnya angka pengangguran, penurunan produksi perikanan, penurunan pendapatan daerah, kredit macet, dan menurunnya tingkat serapan lapangan pekerjaan yang diiringi pula adanya permasalahan baru berupa dampak sosial perlu diperhatikan. Tentu saja, dampak-dampak tersebut jika tidak diatasi dengan baik dikhawatirkan dapat menimbulkan gejolak baru terkait pelaksanaan kebijakan pelarangan alat tangkap cantrang.

2. Dukungan Publik

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui faktor rekomendasi yang diberikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sangat minim. Hal tersebut mengakibatkan pelaksanaan kebijakan pelarangan alat tangkap cantrang menjadi terkendala. Bahkan,

Pemerintah perlu memutar otak demi dapat menerapkan kebijakan tersebut secara konsisten. Berbagai langkah berusaha ditempuh agar tercapainya kesepakatan dengan masyarakat nelayan cantrang Kabupaten Rembang. Namun, kenyataannya sampai dengan saat ini solusi tersebut tidak diterima secara menyeluruh oleh masyarakat nelayan cantrang Kabupaten Rembang. Mereka hanya ingin tetap menggunakan cantrang. Jika memang dipaksa untuk berganti alat tangkap lain, Pemerintah harus memberikan kesempatan kepada mereka agar dapat menyesuaikan kebijakan tersebut dengan memperpanjang masa transisi.

3. Akuntabilitas

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa akuntabilitas pelaksana di tingkat pusat terkait pemenuhan hak-hak kebutuhan kelompok sasaran belum dilakukan secara maksimal. Rekomendasi dari Ombudsman yang diabaikan, langkah pengambilan solusi yang lambat dan tidak sesuainya solusi yang ditawarkan saat ini dengan kebutuhan masyarakat nelayan menjadi faktor kendala dalam pelaksanaan kebijakan pelarangan alat tangkap cantrang di Kabupaten Rembang.

4. Aspek Persepsi

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa perbedaan mengenai kajian ekologis itulah yang menyebabkan dasar penolakan terhadap pelaksanaan kebijakan pelarangan alat tangkap cantrang. Penolakan yang sangat keras dari masyarakat nelayan cantrang mengakibatkan pelaksanaan kebijakan pelarangan alat tangkap cantrang mengalami kendala. Masyarakat nelayan cantrang bersikukuh agar tetap menggunakan alat tangkap cantrang. Pemerintah pun berusaha agar penolakan-penolakan tersebut dapat diredam. Upaya-upaya pendekatan melalui diskusi pun ditempuh guna mencari jalan tengah terkait pelaksanaan kebijakan tersebut. Setelah proses diskusi yang cukup panjang akhirnya Pemerintah memberikan toleransi kepada nelayan cantrang melalui pemberlakuan masa transisi pelaksanaan hingga tanggal 31 Desember 2016. Namun, upaya tersebut dinilai belum cukup bagi masyarakat nelayan cantrang agar menerima kebijakan tersebut sebelum dilakukannya kajian ekologis terhadap dampak operasionalisasi alat tangkap cantrang secara komprehensif.

5. Aspek Waktu

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pemilihan waktu yang di ambil oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melaksanakan kebijakan pelarangan alat tangkap cantrang tidak tepat. Kebijakan tersebut tidak dapat serta merta langsung diterapkan begitu saja. Masyarakat nelayan cantrang bersama dengan *stakeholders* yang lain perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian sedemikian rupa agar dapat beradaptasi terhadap perubahan baru mengingat aktivitas sektor perikanan tangkap dengan menggunakan alat tangkap cantrang telah berlangsung sejak lama. Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu memberikan kesempatan bagi masyarakat nelayan cantrang untuk melakukan penyesuaian.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan kebijakan pelarangan alat tangkap cantrang di Kabupaten Rembang telah menjadi hingga saat ini masih mengalami pro-kontra di kalangan masyarakat. Ada pendapat yang menyatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan langkah positif dan bentuk perhatian Pemerintah terhadap kelestarian sumber daya perikanan nasional. Disisi lain, kebijakan tersebut dinilai

perlu pengkajian ulang karena belum didahului kajian komprehensif mengenai dampak-dampak yang akan ditimbulkan. Terlebih lagi, kebijakan tersebut justru mengakibatkan masyarakat nelayan semakin sengsara. Kebijakan pelarangan alat tangkap cantrang secara umum jika dikaji melalui indikator *policy output*, pelaksanaan kebijakan tersebut telah dilakukan secara maksimal oleh pelaksana kebijakan. Sedangkan, dari segi indikator *policy impact*, kebijakan tersebut memiliki dampak jangka pendek dan jangka panjang. Dampak jangka panjang terkait pelaksanaan kebijakan tersebut sangat positif untuk keberlanjutan sumber daya perikanan nasional. Namun, disisi lain, pelaksanaan kebijakan tersebut juga membawa dampak jangka pendek yang merugikan masyarakat nelayan dan para pelaku unit usaha sektor perikanan dan kelautan di Kabupaten Rembang akibat minimnya solusi yang disertai dengan respon yang lambat dari Pemerintah terkait pelaksanaan kebijakan tersebut. Berdasarkan pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan kebijakan pelarangan alat tangkap cantrang melalui kajian indikator *policy output* telah berjalan baik. Namun, dari sisi *policy impact*, kebijakan tersebut berdampak luas kepada kehidupan masyarakat nelayan cantrang. Selain itu, besarnya dampak yang ditimbulkan menjadi

penghambat bagi pelaksanaan kebijakan tersebut.

B. Saran

Saran yang dapat ditempuh oleh pihak terkait mengenai pelaksanaan kebijakan pelarangan alat tangkap cantrang di Kabupaten Rembang dalam rangka mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu melakukan kajian ekologis secara komprehensif terkait dampak lingkungan akibat operasionalisasi alat tangkap cantrang.
2. Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu melakukan observasi dan pengamatan langsung terkait operasionalisasi alat tangkap cantrang.
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu melakukan pengelompokan ulang terhadap jenis alat tangkap berdasarkan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan yang disepakati secara universal.
4. Memberikan bantuan alat tangkap yang sesuai dengan kebutuhan nelayan cantrang Kabupaten Rembang.
5. Memberikan kesempatan minimal selama 3 (tiga) tahun untuk melakukan penyesuaian terhadap adanya kebijakan tersebut.

6. Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu memfasilitasi bantuan modal terkait pergantian alat tangkap cantrang dengan menggandeng sektor perbankan
7. Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu melakukan kalkulasi secara detail terkait dampak kerugian ekonomi yang diakibatkan adanya pelaksanaan kebijakan pelarangan alat tangkap cantrang.
8. Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu memberikan kompensasi untuk mengatasi dampak ekonomi dalam jangka waktu pendek.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifudin, Saebani, Beni Ahmad. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV. Pustaka Setia. Bandung
- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung
- Hamdi, Muchlis. 2012. *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Kencana Syafie, Inu. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Rineka Cipta. Jakarta.
- J. Moloeng, Lexy. 2004 *Metode Penelitian Kualitatif edisi revisi*. PT. Remaja Rodakarya. Bandung.
- Kusnadi. 2006. *Konflik Sosial Nelayan Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Alam*. LKiS. Yogyakarta.
- Purwanto, Erwan Agus dkk. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Nasution S. 2012. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Bumi Aksara. Yogyakarta.
- Nawawi, Ismail. 2007. *Public Poilcy*. Surabaya: ITS Press
- Satria, Arif. 2009. *Pesisir dan Laut Untuk Rakyat*. IPB Press. Bogor.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers. Jakarta.

Sudirman, Mallawa, Achmar. 2004. *Teknik Penangkapan Ikan*. Rineka Cipta. Jakarta.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.

T. Keban, Yeremias. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori dan Isu*. Gava Media. Yogyakarta.

Winarno, Budi. 2011. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: Caps.

Sumber dari Produk Hukum :

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/Permen-Kp/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Surat Edaran Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 72/MEN-KP/II/2016 Tentang Pembatasan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Cantrang Di WPP-NRI.

Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan

Sumber dari artikel :

Al Bayyinah, Auliya., Ismail, Trisnani Dwi Hapsari. 2014. *Analisis Finansial Usaha Perikanan Tangkap Cantrang 30 GT di Pelabuhan Perikanan Pantai*

(*PPP*) Tasik Agung Rembang. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro

DJPT KKP RI. 2010. *Statistik Perikanan Indonesia*. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan.

KKP RI. 2015. *Kelautan dan Perikanan Dalam Angka 2014*. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Manan, M. Azzam. 2010. *Nelayan Desa Bendar : Strategi Dalam Mengatasi Kendala Usaha Perikanan Tangkap*. Jurnal Masyarakat & Budaya. PMB-LIPI. Jakarta,

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 2015. *Jawa Tengah Dalam Angka 2015*. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Sumber dari Internet :

Greenpeace. 2013. *Laut Indonesia dalam Krisis*.
<http://www.greenpeace.org/seasia/id/press/reports/Laut-Indonesia-Dalam-Krisis>. Diakses pada 15 Desember 2015.

WWF. 2013. www.wwf.or.id. *Kekayaan Laut Mencapai \$ 24 USD, Namun Terus Menipis*. Diakses pada 1 Mei 2016 pukul 14.56.

KKP RI. 2015. *Siaran Pers 014/PDSI/HM.420/2/2015 KKP RI: Penegasan Pelarangan Alat Tangkap*

Cantrang.
<http://kkp.go.id/index.php/pers/penegasan-larangan-penggunaan-alat-tangkap-ikan-cantrang/>. Diakses tanggal 29 November 2015.

Anis Chariri. 2009. Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif. <https://core.ac.uk/download/files/379/11702260.pdf> (diakses pada 26 April 2016 pukul 20.51)

Front Nelayan Bersatu. 2016. <https://www.facebook.com/frontnelayanbersatu>. Diakses pada 26 Desember 2016 pukul 19.20.

Koran Rembang, edisi 10 Mei 2015. *Puluhan Nelayan Cantrang Kelimpungan Bayar Hutang*. <http://www.koranmuria.com/2015/05/10/1493/puluhan-nelayan-cantrang-kelimpungan-bayar-hutang.html>. Diakses tanggal 29 November 2015.

Radio 2RB, edisi 6 Oktober 2015. *Puluhan SIPI Mati, Semakin Terombang Ambing*. <http://radior2b.com/2015/10/06/puluhan-sipi-mati-semakin-terombang-ambing/>. Diakses tanggal 29 November 2015.

Suara Merdeka, edisi 29 Januari 2015. *Ribuan Nelayan Bakal Menganggur*. <http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/ribuan-nelayan-bakal-menganggur/>. Diakses tanggal 29 November 2015.

Suara Merdeka, edisi 24 April 2015. *200-an Kapal Cantrang Perbarui Izin*. <http://berita.suaramerdeka.com/200-an-kapal-cantrang-perbarui-izin/>. Diakses tanggal 29 November 2015.

Ensiklopedia, Bebas. 2016. Indonesia. <https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia>. Diakses pada 19 Februari 2016 08.40